

**RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUNGUAN LIMBONG MULANA BORU & BERE SE-JABODETABEK**

A. ANGGARAN DASAR

Pasal 1
NAMA

Nama Organisasi adalah Punguan Limbong Mulana, Boru & Bere Se-Jabodetabek Serang dan sekitarnya disingkat nama Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek

Pasal 2
AZAS

Punguan Limbong Mulana, Boru & Bere Se-Jabodetabek Berazaskan Pancasila dan berdasarkan Adat Batak Dalihan Natolu yaitu Manat Mardongantubu, Elek marboru dohot Somba marhula-hula

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek menjadi Punguan namarsahala di tonga-tonga ni Bangso Batak
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota Punguan Limbong Mulana
3. Meningkatnya rasa Persatuan dan Kesatuan, rasa Persaudaraan, rasa kepedulian semua anggota baik dalam suka maupun duka
4. Terwujudnya kerukunan dan kesejahteraan semua anggota

Pasal 4
SIFAT

Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek bersifat sosial kekeluargaan

Pasal 5
KEDUDUKAN

Pengurus Pusat Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dan Pengurus Wilayah berada di Wilayahnya masing-masing

Pasal 6
PEMBAGIAN WILAYAH

Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek terdiri dari Wilayah-wilayah yang jumlahnya di sesuaikan dengan perkembangan jumlah anggota dan selanjutnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7
KEANGGOTAAN

Anggota Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek ialah Pomparan Marga Limbong, Boru, Bere yang berdomisili didalam Wilaya-wilayah sebagaimana disebut Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga dan telah terdaftar menjadi anggota

Pasal 8
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menjujung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan Punguan
2. Tunduk kepada aturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Ikut secara aktif melaksanakan program-program Punguan
4. Membayar uang pangkal dan iuran setiap tahun
5. Mekanisme Kewajiban Anggota selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9
HAK ANGGOTA

1. Dipilih untuk menjadi pengurus dan memilih pengurus
2. Memberi saran/masukan kepada pengurus baik secara lisan maupun tulisan
3. Mendapatkan bantuan pelayanan sosial sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga
4. Mekanisme Hak Anggota selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10
PENGURUS PUNGUAN

1. Penasehat Pengurus di pilih oleh Unsur TurpuK
2. Ketua Umum Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek dipilih oleh Unsur Penasehat, Unsur TurpuK, Unsur Wilayah, Unsur BPH, Unsur Naposo Bulung, Unsur Panitia MUBES
3. Pengurus melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD dan ART
4. Pengurus Punguan terdiri dari Penasehat, Ketua Umum dan personilnya, Naposo Bulung, dan Pengurus Wilayah
5. Susunan pengurus Wilayah ditentukan oleh rapat anggota wilayah dan dikukuhkan oleh pengurus pusat pada saat Bona Taon, atau pada saat acara khusus lainnya.

Pasal 11
MASA KEPENGURUSAN

1. Masa kepengurusan untuk 1(satu) periode berlaku selama 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai mekanisme rapat pemilihan pengurus dan/atau Rapat/Sidang
2. Pengukuhan Pengurus baru ditetapkan pada saat Pesta Bona Taon atau pada acara yang ditentukan

Pasal 12
RAPAT-RAPAT

1. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
2. Rapat Pengurus diadakan sesuai dengan keperluan
3. Rapat MUBES diadakan sekali 4 tahun untuk memilih Penasehat Pengurus dan Ketua Umum
4. Ketua MUBES dan partamiangan Bona Taon diangkat oleh Ketua Umum dan berwenang untuk memilih personi-personilnya

Pasal 13
KEUANGAN

Keuangan Punguan bersumber dari

- a. Uang Pangkal dari anggota
- b. Uang luran bulanan dari anggota
- c. Sumbangan sukarela dari anggota dan pihak lain yang tidak mengikat
- d. Usaha-usaha lain yang sah

Pasal 14
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUNGUAN

Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan Punguan dilakukan pada Musyawarah Besar Punguan dan/atau pada saat Rapat/Sidang sebelum dilakukan Pemilihan Pengurus untuk periode selanjutnya.

Pasal 15
PENGELUARAN

Uang Punguan dapat di keluarkan untuk keperluan ;

- a. Yang berdukacita dan mengalami musibah
- b. Yang bersukacita dan pernikahan
- c. Memperlancar kegiatan Punguan

Pasal 16
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

B. ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1
PEMBAGIAN WILAYAH

1. Jumlah Wilayah di Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek Serang dan Sekitarnya terdiri dari 16 (enam belas), Wilayah, yaitu :

Wilayah I	: Jakarta Pusat, Jakarta Utara	Wilayah X	: Ciledug
Wilayah II	: Jakarta timur 1	Wilayah XI	: Jakarta Timur 2
Wilayah III	: Bekasi	Wilayah XII	: Jakarta Timur 3
Wilayah IV	: Jakarta Barat	Wilayah XIII	: Serang
Wilayah V	: Tangerang	Wilayah XV	: CPP
Wilayah VI	: Jakarta Selatan	Wilayah XVI	: Cibodas
Wilayah VII	: Depok & Sawangan	Wilayah XVII	: Cikarang
Wilayah VIII	: Bogor&Pel Ratu	Wilayah XVIII	: Tangerang Utara

2. Pengurus wilayah dapat membentuk Rayon yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota
3. Pengurus Wilayah dan Naposo Bulung agar tetap menggunakan Anggaran Dasar Punguan Pusat dan Anggaran Rumah Tangga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Wilayah dan Naposo Bulung

Pasal 2
ANGGOTA

Yang dimaksud dengan anggota sebagaimana tercantum pada pasal 7 anggaran Dasar adalah Kepala Keluarga, Istri, dan anak-anaknya serta tanggungan syah kepala Keluarga yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah Jabodetabek dan Sekitarnya dan telah terdaftar menjadi anggota punguan

Pasal 3
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Membayar uang pangkal sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dibayar satu kali selama menjadi anggota
2. Membayar iuran bulanan sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap bulan
3. Membayar iuran dukacita keluarga sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap ada kejadian dukacita pada anggota punguan yang terdaftar
4. Setiap anggota wajib menyetor uang pangkal, uang iuran kepada Bendahara Wilayah bersangkutan
5. Pengumpulan uang pangkal dan iuran bulanan menjadi keenangan pengurus wilayah
6. Apabila dalam jangka waktu tertentu anggota belum menyerahkan kewajibannya, maka Pengurus wilayah dapat mendatangi anggota bersangkutan
7. Mengikuti acara sampai selesai, bilamana anggota yang meninggal dunia sampai kepada pemberian nasehat setelah penguburan
8. Mengikuti acara sampai selesai pada kejadian suka maupun dukacita
9. Melaporkan setiap perpindahan alamat anggota kepada Pengurus Wilayah yang lama dan yang baru terutama anggota yang pindah Wilayah

Pasal 4
HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota mempunyai Hak dalam hal SUKACITA, Apabila:
 - a. Salah seorang putra dari anggota kepala keluarga menikah (mangoli) dalam adat nagok, maka pengurus punguan memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Salah seorang putri dari anggota kepala keluarga menikah dalam adat nagok, Maka Punguan memberikan Ulos herbang sebanyak 1 (satu) lembar kepada kedua mempelai
2. Setiap Anggota mempunyai Hak dalam hal DUKACITA :
 - a. Setiap anggota keluarga yang meninggal dunia dalam wilayah Jabodetabek, maka Punguan memberi bantuan keuangan yang diperoleh melalui teken les pada saat kejadian dan penyerahan dilaksanakan pada saat penghiburan
 - b. Setiap anggota keluarga yang terdaftar meninggal dunia dalam wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, maka Punguan memberi bantuan uang duka sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Pada acara penghiburan, punguan Wilayah/Turpuk menyediakan nasi (konsumsi penghiburan) dan mengundang/memberitahukan kepada pengurus pusat
 - d. Apabila orang tua dari keluarga meninggal dunia di bona pasogit, maka anggota keluarga bersangkutan memberitahukan kepada pengurus wilayah/Turpuk, selanjutnya pengurus Wilayah/Turpuk menyampaikan penghiburan kepada Keluarga bersangkutan

Pasal 5
KRITERIA PENASEHAT PENGURUS PUNGUAN DAN KETUA UMUM

A. Kriteria Penasehat Punguan

1. Berusia Minimal 60 (enam puluh) Tahun
2. Sehat Jasmani dan Rohani
3. Pernah Menjabat Penasehat di TurpuK dan atau Wilayah
4. Aktif memberikan nasehat dan saran kepada pengurus pungan

B. Kriteria Ketua Umum

1. Berusia Maksimal 60 Tahun
2. Sehat Jasmani dan Rohani
3. Berumahtangga Aktif
4. Pernah Menjabat Pengurus TurpuK/Pengurus Wilayah dan atau BPH
5. Memberikan perhatian terhadap pungan
6. Didukung Istri dan keluarga

Pasal 6

KEWENGAN KETUA UMUM

1. Mempunyai wewenang untuk memilih personi-peersonil Pengurus Pungan
2. Memiliki Hak Prerogatif untuk mengajukan tambahan Penasehat
3. Menunjuk dan Mengangkat kepanitiaan-kepanitiaan yang akan melaksanakan program pungan
4. Mewakili Pungan, bertindak untuk dan atas nama pungan untuk melakukan tindakan-tindakan mengatas namakan Pungan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar atau pihak marga lain untuk kepentingan pungan yang tidak bertentangan dengan azas dan dasar Pungan

Pasal 7

FUNGSI TURPUK

1. Merupakan Organ Absolut dalam Penata Layanan Adat Namarhaha Anggi Limbong Mulana
2. Mengajukan Calon Penasehat Pengurus Pungan
3. Mengajukan Calon Ketua Umum
4. Memilih penasehat pengurus dan Ketua Umum
5. TurpuK merupakan bagian dalam fungsional dan paradaton dan sosial

Pasal 8

FUNGSI WILAYAH

1. Memilih Ketua Umum
2. Membantu Pengurus Pusat Pungan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pungan ditingkat Wilayah
3. Wilayah dan TurpuK merupakan struktural pungan

Pasal 9

KEPENGURUSAN

Kepengurusan Pungan terdiri dari:

1. Penasehat Pungan
2. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum dan Personilnya
3. Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua dan Personilnya

4. Penasehat diangkat dan disahkan oleh Musyawarah Besar (MUBES) Punguan
5. Ketua Umum dan personilnya di lantik oleh Penasehat yang Tertua dan didampingi oleh seluruh Penasehat Punguan
6. Pengurus Wilayah dan Naposo bulung di lantik oleh Ketua Umum

Pasal 10

PELAPORAN

1. Ketua Umum dan Personilnya wajib memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada anggota dan Penasehat Punguan pada rapat anggota minimal 1 (Satu) kali dalam periode kepengurusan
2. Laporan Ketua Umum dan Personilnya disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota pada saat MUBES sebelum dilakukan pemilihan Ketua Umum dan/atau Pengurus baru
3. Laporan berkala kegiatan dan keuangan Punguan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun

Pasal 11

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

1. Ketua Umum bertanggungjawab untuk memimpin Organisasi Punguan Limbong Mulana Se-Jabodetabek serta mengkoordinir semua rencana & program maupun pelaksanaan program/kegiatan selama masa kepengurusan dan bertanggungjawab kepada MUBES
2. Ketua I mempunyai Tugas ;
 1. Bersama-sama dengan Sekretaris I, Membantu Ketua Umum menyusun dan melaksanakan program kerja selama periode kepengurusan dibidang Adat dan budaya, bidang sosial dan kerohanian dan bidang Pemberdayaan Parompuan, bidang hubungan masyarakat dan bona pasogit dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum
 2. Menjadi Koordinator untuk Wilayah I s/d VIII bersama dengan Sekretaris I
3. Ketua II mempunyai Tugas :
 1. Bersama-sama dengan Sekretaris II, Membantu Ketua Umum menyusun dan melaksanakan program kerja selama periode kepengurusannya di bidang Organisasi & Keanggotaan, Komunikasi, informasi & Telekomunikasi, bidang usaha dan dana, bidang advokasi dan bantuan hukum, bidang pendidikan Penelitian dan pengembangan SDM, bidang Kepemudaan dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum
 2. Menjadi Koordinator untuk Wilayah IX s/d XVIII bersama dengan Sekretaris II
4. Ketua Umum berhalangan ;
 1. Apabila karena sesuatu hal, Ketua Umum berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya maka pelaksanaan tugas yang di maksud dapat di laksanakan oleh Ketua I dan/atau Ketua II
 2. Apabila karena sesuatu hal Ketua Umum berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka akan dilakukan pemilihan Ketua Umum yang baru untuk masa penggantian antar waktu selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah Ketua Umum resmi dinyatakan Berhalangan Tetap
5. Sekretaris Umum mempunyai tugas menggerakkan organisasi dalam menata Administrasi Punguan selama periode kepengurusannya dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum

6. Sekretaris I, II, melaksanakan tugas sesuai deskripsi pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum
7. Bendahara Umum mempunyai tugas untuk , menyimpan uang, menata keuangan (pengeluaran dan Pemasukan) dan dibantu Bendahara I, II bertanggungjawab kepada Ketua Umum
8. Bendahara I, II mempunyai tugas Membantu Bendahara Umum sesuai deskripsi pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Bendahara Umum
9. Para Ketua Bidang mempunyai Tugas :

Melaksanakan tugas-tugas/program kerja yang di gariskan oleh Punguan melalui KETUM (Pengurus Harian) sesuai dengan bidangnya masing-masing
10. Pengurus wilayah mempunyai Tugas :
 1. Melaksanakan tugas-tugas/ program kerja yang di gariskan oleh Punguan melalui KETUM (Pengurus Harian) diwilayahnya masing-masing
 2. Mengkodrdinir kegiatan-kegiatan Wilayah
 3. Melakukan pendataan anggota beserta anggota keluarga yang ada diwilayah bersangkutan
 4. Membentuk komisariss-komisaris pembantu wilayah apabila dianggap perlu
 5. Para Ketua Wilayah bertanggungjawab kepada Ketua Umum

Pasal: 12
SUSUNAN PENGURUS

Bentuk dan Susunan Pengurus Limbong Mulana Boru Bere adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- I. PENASEHAT:
- II. BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)
 1. Ketua Umum
 2. Ketua I
 3. Ketua II
 4. Sekretaris Umum
 5. Sekretaris I
 6. Sekretaris II
 7. Bendahara Umum
 8. Bendahara I
 9. Bendahara II
- III. KETUA-KETUA BIDANG
 1. Bidang Adat dan Budaya
 2. Bidang Sosial dan Kerohanian
 3. Bidang Usaha dan Dana
 4. Bidang Hubungan Masyarakat & Bona Pasogit
 5. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
 6. Bidang Komunikasi, Informasi & Telekomunikasi
 7. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum
 8. Bidang Pemberdayaan Parompuan
 9. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan SDM

10. Bidang Kepemudaan

Pasal 13

ATURAN PERALIHAN

1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan pada Rapat MUBES
2. Hal yang tidak diatur dalam AD/ART ini ditetapkan dalam MUBES
3. Apabila ada hal-hal lain yang timbul diluar AD/ART ini serta aturan Peralihan, maka diatur/ditetapkan melalui kebijaksanaan Pengurus Punguan bersama Penasehat Pengurus.

Pasal 12

PENUTUP

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Cipanas
Pada Tanggal : 17 Maret 2018

**PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR (MUBES)
PUNGUAN LIMBONG MULANA BORU BERE SE JABODETABEK
TAHUN 2018**

BERMAN LIMBONG, SH. MH
K e t u a

BONGGAS LIMBONG, SH. MH
Sekretaris

BOSTON LIMBONG
Anggota